



**Journal of Human And Education**  
Volume 3, No. 2, Tahun 2023, pp 127-132  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak Laki Laki Dan Perempuan Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan**

**Dahrissiregar<sup>1\*</sup>, Karolina Sitepu<sup>2</sup>, Elyani<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Tjut Nyak Dhien<sup>1,2,3</sup>

Email: dahrissiregar1977@gmail.com<sup>1\*</sup>, sitepukarolina@gmail.com<sup>2</sup>, lilyelyani12@gmail.com<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian ini mengkaji efek kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada psikologis anak. Latar belakangnya mencakup peningkatan insiden KDRT dan pentingnya memahami dampaknya pada kejiwaan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak psikologis dan emosional KDRT pada kejiwaan anak-anak. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah melalui kegiatan seminar dan diskusi yang dilaksanakan di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, fakultas hukum yang di ikuti oleh mahasiswa fakultas hukum dan dosen sebagai narasumber. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa KDRT dapat menyebabkan trauma emosional, gangguan kesehatan mental, penurunan harga diri, gangguan perilaku, masalah belajar, dan kesulitan dalam hubungan sosial pada anak-anak. Kesimpulannya, perlindungan dan perhatian yang tepat harus diberikan kepada anak-anak yang terkena dampak KDRT guna mendukung pemulihan dan kesejahteraan kejiwaan mereka.

**Kata Kunci:** Anak, Kekerasan, Orang Tua, Seminar, Psikologis

### **Abstract**

This service activity examines the psychological effects of domestic abuse on children. Her background includes the increasing incidence of domestic violence and the importance of understanding its impact on children's psychiatry. This study's aim was to pinpoint the psychological and emotional impact of Psychiatric effects of domestic abuse on children. The method of implementing the activities used was through seminars and discussions held at the faculty of law, Tjut Nyak Dhien University, Medan, which were attended by law faculty students and lecturers as resource persons. The results of this service activity show that domestic violence can cause emotional trauma, mental health disorders, decreased self-esteem, behavior disorders, learning problems, and difficulties in social relationships in children. In conclusion, appropriate protection and attention should be given to children affected by domestic violence to support their recovery and mental well-being.

**Keywords:** *Child, Violence, Parent, Seminar, Psychological*

### **PENDAHULUAN**

KDRT sudah bukan menjadi pembahasan yang asing lagi untuk diperbincangkan, karena di kalangan masyarakat kasus ini sudah marak terjadi. menurut informasi Kementerian PPPA, terdapat 1.411 pengaduan KDRT antara 1 Januari hingga 21 Februari 2023. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 10.247 kejadian dengan jumlah korban 10.365 orang. Dengan maraknya hal tersebut maka telah ditetapkan sanksi bagi pelaku yaitu dalam Pasal 44 UU Kekerasan dalam keluarga yang berkaitan dengan hukuman kekerasan di dalam rumah.

Akan tetapi, walaupun sudah ada sanksi terhadap kasus KDRT ini, nyatanya masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut sangat mempunyai pengaruh buruk bagi korban para pelaku. Bahkan, dampak dari KDRT ini tidak hanya terjadi pada korban yang mengalami kekerasan dari pelaku. Namun, hal ini juga sangat berdampak pada anak yang berada dalam lingkup rumah tangga

Copyright: Dahrissiregar, Karolina Sitepu, Elyani

baik berdampak dari segi fisik, mental dan lain-lain.

Berdasarkan apa yang sudah disebutkan sebelumnya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya kasus KDRT menjadi kasus yang sangat memprihatinkan dan jangan sampai disepelekan, karena kasus ini sangat berdampak buruk bagi anak.

Salah satu masalah yang paling umum dalam kesehatan masyarakat di seluruh dunia adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bertujuan menelaah hubungan antara pengalaman kekerasan atau cara asuh orang tua semasa kecil suami dengan terjadinya KDRT terhadap istri (Ramadhani & Nelly, 2021). Trauma yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada perkembangan mental anak, menerangkan bahwasannya dampak dari KDRT ini mempunyai perspektif serupa dalam bentuk trauma mental untuk anak-anak yang pada akhirnya menimbulkan persepsi yang keliru terhadap kekerasan, dan beranggapan bahwasannya satu-satunya cara menangan permasalahan adalah dengan kekerasan (Iva Nurfaizah, 2023).

Semua tindakan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa individu terhadap orang lain. Perbuatan tersebut mengakibatkan kematian fisik korban, seksual, dan psikologis, termasuk risiko eksklusi, pemaksaan, dan pengendalian kebebasan secara semena-mena ataupun penindasan ekonomi, yang terjadi dalam ranah rumah tangga. KDRT ternyata juga mempunyai pengaruh yang serius untuk korban salah satunya mempunyai dampak bagi kesehatan mental (Anak & Wonosari, 2023).

Ketika seseorang tidak menunjukkan berbagai gejala gangguan mental, mereka disebut sehat mental. Dikatakan sehat secara mental yaitu dimana seorang individu dapat menjalani kehidupannya secara normal terutama pada saat mengalami suatu masalah yang akan dihadapi selama hidup individu tersebut, salah satunya dapat ditandai dengan kemampuan individu dalam mengelola stress. Kesehatan mental adalah suatu hal penting yang tidak boleh diabaikan seperti halnya kesehatan fisik, karena kesesuaian kedua hal tersebut dapat saling mempengaruhi. Perlu diketahui bahwa gangguan jiwa tidak hanya keluhan yang ditemukan dari factor keturunan, namun tekanan hidup yang berlebihan dapat mempengaruhi gangguan kesehatan mental (Sofyan & Pandikar, 2018).

Dampak KDRT selain merugikan korban yang mengalami kekerasan itu sendiri, juga berdampak pada anak, anak yang menyaksikan langsung kekerasan tersebut dapat mengalami ketakutan bahkan stres, yang pada intinya kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh pada kesehatan mental anak-anak.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu untuk menganalisis dampak KDRT bagi kejiwaan anak. Permasalahan utama dari adanya efek kekerasan rumah tangga pada kesehatan mental dan kejiwaan anak adalah subjek analisis ini, sejalan dengan rumusan masalah utama studi ini, bagaimana efek kekerasan dalam rumah tangga pada kejiwaan anak. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan dampak kekerasan rumah tangga yang mempengaruhi kejiwaan anak laki-laki dan perempuan. Secara praktis, penelitian ini diperkirakan akan menjadi refleksi diri bagi masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kejiwaan anak dan sebagai aplikasi ilmu.

## **METODE**

Kegiatan yang berfokus pada dampak pengabdian masyarakat dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bagi kejiwaan anak laki-laki dan perempuan di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, fakultas hukum, dilakukan pada 19 Juli 2023. Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh mahasiswa hukum dan dosen fakultas hukum. Peserta seminar terlihat sangat tertarik pada materi yang diberikan. Semua orang mengikuti dengan baik dari awal hingga akhir acara.

Metode seminar digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Kegiatan dilakukan melalui ceramah dan diskusi. Proses pengabdian dilakukan dalam tiga langkah. Perencanaan adalah langkah pertama. Pada langkah ini kelompok pengabdian yang diikuti oleh dosen dan beberapa mahasiswa melakukan kajian dalam pemilihan tema dan topik materi yang akan di seminarkan. Dalam langkah ini, masalah yang berkembang di masyarakat dan dalam kajian ilmu hukum keluarga dan hukum keperdataan, dalam meningkatkan kemampuan menghasilkan kesimpulan dari topik yang diangkat. Selanjutnya adalah melakukan tindakan pengabdian. Pada tahap ini, pengabdian menyelenggarakan seminar ilmiah untuk melaksanakan kegiatan. Tahap terakhir adalah kesimpulan akhir dari temuan. Pada tahap ini, hasil masukan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini dievaluasi. Hasil masukan dari seminar yang telah dilaksanakan luarannya akan di publikasikan di jurnal pengabdian sebagai hasil dari kegiatan pada masyarakat di semester genap tahun akademik 2022/2023.

Menurut indikator ketercapaian tujuan pengabdian, 80% siswa dapat memahami maksud dan tujuan dari topik permasalahan yang diseminarkan, arti penting peningkatan kemampuan mahasiswa dalam berpikir dan menerapkan kualitas dan kuantitas keilmuannya dalam bentuk tanya jawab dan

mampu memberikan masukan terhadap isu yang berlaku saat ini mengenai dampak kejiwaan anak laki-laki dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari salah satu atau kedua orang tua mereka

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam KBBI dimaknai sebagai sesuatu yang bercirikan kekerasan, perlakuan yang menyebabkan seseorang terluka atau bahkan meninggal dunia atau yang mengakibatkan kerusakan fisik. Jika disimpulkan, kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang cenderung berupa fisik yang menimbulkan luka, cacat, sakit maupun sesuatu yang memerlukan perhatian yaitu seperti paksaan atau ketidakmauan pihak yang dirugikan. Kekerasan disamakan menggunakan istilah “*violence*” maksudnya dalam bahasa Inggris yaitu invasi terhadap keutuhan fisik dan mental seseorang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya diartikan sebagai tindakan fisik. Jikalau makna *violence* disamakan dengan cara yang kejam, maka makna kekerasan mengarah pada pelecehan fisik dan psikis (Chandra, 2019).



**Gambar 1.** Narasumber Dan Panitia Pada Kegiatan Pengabdian

Rumah tangga dalam KBBI merupakan semua hal yang berkaitan terkait semua persoalan kehidupan dalam rumah dan yang berhubungan dengan keluarga. Bagian dari keluarga yaitu ayah, ibu, dan anak, dan merupakan bagian dari hubungan kekerabatan dasar dalam masyarakat. Ruang lingkup keluarga dalam UU RI no. 23 Tahun 2004 yang berisi dalam sebuah lingkup keluarga diantaranya terdiri dari suami, isteri, anak, dan individu yang memiliki hubungan keluarga dengan seseorang yang dimaksud, baik dikarenakan perkawinan, hubungan darah, menyusui, yang mengasuh dan menjadi wali dan bertempat tinggal dalam keluarga ini, serta seseorang yang bekerja dalam suatu rumah tangga dan bertempat tinggal dengan pihak tersebut. Seseorang yang mempunyai pekerjaan dalam suatu keluarga, maka dianggap sebagai keluarga itu dengan catatan selama ia tinggal bersama pihak bersangkutan (Dewi, 2020).

Undang-undang menetapkan mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan dipenjara selama paling lama lima tahun atau dikenakan denda paling tinggi Rp. 15.000.000,00.. KDRT sendiri mempunyai beberapa jenis yang terbagi menjadi tiga bagian diantaranya: kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

Kekerasan dalam keluarga terbagi menjadi empat kategori secara umum, yaitu yang pertama adalah kekerasan fisik, dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 menunjukkan kekerasan secara fisik merupakan tindakan yang mempunyai dampak buruk terhadap korban, seperti sakit, jatuh sakit maupun mengalami luka parah. Kekerasan fisik dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu 1) kekerasan fisik yang dilakukan dengan anggota tubuh pelaku, misalnya memukul, menampar, mendorong hingga jatuh, dan bentuk fisik lainnya, hal tersebut dalam artian tidak menggunakan alat bantu; 2) Kekerasan fisik dengan bantuan alat seperti pisau, kayu, batangan besi dan sebagainya.

Kejiwaan merujuk pada aspek psikologis dan emosional individu yang melibatkan pikiran, perasaan, dan keadaan mental. Ini mencakup berbagai bagian dari kehidupan manusia, seperti cara berpikir, emosi, kepribadian, kesehatan mental, dan interaksi social. Kejiwaan merupakan dimensi penting dalam kehidupan kita, karena memengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan berperilaku.



**Gambar 2.** Kegiatan Diskusi Tanya Jawab Mengenai Topik Kegiatan

Pertama-tama, pola pikir adalah elemen sentral dalam kejiwaan. Ini melibatkan cara individu memandang dan memahami dunia sekitar, termasuk keyakinan, nilai-nilai, dan persepsi mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Pola pikir yang sehat dan positif dapat membantu individu menghadapi tantangan, mengembangkan solusi, dan menjaga keseimbangan mental.

Selanjutnya, kejiwaan juga mencakup aspek emosional. Emosi merupakan reaksi manusia terhadap rangsangan dalam lingkungan dan melibatkan perasaan seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, takut, dan cinta. Mengenali, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan sehat adalah penting untuk kesejahteraan kejiwaan.

Kesehatan mental juga merupakan komponen vital dari kejiwaan. Ini mencakup kondisi dan keadaan mental individu, termasuk kecemasan, depresi, gangguan makan, kecanduan, dan gangguan suasana hati. Kesehatan mental yang baik memungkinkan individu untuk berfungsi secara optimal, mengelola stres, menjaga hubungan yang sehat, dan merasakan kebahagiaan.

Kejiwaan pada anak-anak merujuk pada aspek psikologis, emosional, dan perilaku yang terjadi selama masa perkembangan anak. Pemahaman terhadap kejiwaan anak-anak sangat penting, karena ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka secara keseluruhan.

Pertama-tama, pola pikir anak-anak sedang dalam tahap perkembangan dan pembentukan. Mereka mulai mengembangkan kesadaran yang lebih memahami diri mereka sendiri daripada orang lain, dan lingkungan mereka. Pola pikir anak-anak dapat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan interaksi sosial yang mereka alami. Pola pikir yang sehat dan positif pada anak-anak meningkatkan kemampuan mereka untuk belajar dengan baik, pemecahan masalah, dan berpikir kritis.

Perkembangan kepribadian juga terjadi pada anak-anak. Mereka mulai menunjukkan karakteristik yang unik, minat dan bakat tertentu, serta berbagai sifat pribadi. Kepribadian anak-anak terbentuk melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, dan perkembangan kognitif. Mengenali dan memahami kepribadian anak-anak membantu kita memberikan dukungan yang tepat dan memfasilitasi pertumbuhan positif mereka.

Kesehatan mental anak-anak juga penting untuk diperhatikan. Beberapa anak mungkin mengalami tantangan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau gangguan perilaku. Penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memantau kesehatan mental anak-anak, memberikan dukungan yang diperlukan, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Mendukung kesehatan mental anak-anak membantu mereka tumbuh dan berkembang secara sehat, serta mengatasi masalah yang mungkin mereka hadapi (Putri et al., 2015).

Walaupun seorang anak tidak merasakan kekerasan dari pelaku secara langsung, KDRT berdampak buruk padanya. Namun, seorang anak memiliki kemampuan untuk merekam peristiwa tersebut. Ini berarti anak secara tidak langsung menyaksikan konflik dalam keluarganya. Itu adalah berdampak pada kesehatan mental dari anak itu. Keluarga adalah hubungan paling dekat dengan anak, jadi sangat penting untuk melihat kesehatan mental anak.

Pengalaman melihat kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai peristiwa traumatis di mana kekerasan dilakukan oleh anggota keluarga yang dekat dengan anak. Orang terdekat atau keluarga tidak seharusnya kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat anak takut, cemas, atau marah; mereka seharusnya bertindak sebagai pelindung dan memberikan ketenangan.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yenita Nasution, menyatakan dampak KDRT terhadap seorang anak diantaranya adalah 1) Stress; 2) Kurang percaya diri; 3) Mengalami kecemasan

4) Terbayang akan kekerasan yang diperbuat oleh pelaku. Dalam kekerasan rumah tangga, seorang anak akan mengalami stress ketika melihat kedua orang tuanya bertengkar dihadapan anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi takut, seorang anak akan terbayang-bayang bagaimana orang tuanya melakukan kekerasan karena seorang anak bisa merekam kejadian tersebut, dan seorang anak tersebut akan cenderung merasa tidak percaya diri dan minder dimana di lingkungan tempat ia tinggal (Hukubun et al., 2023).

Dalam kegiatan pelaksanaan seminar ada pertanyaan yang diajukan kepada peserta yang berkaitan dengan bagaimana berperilaku seperti orang-orang yang telah mengalami banyak tindakan kekerasan., Namun, beberapa orang memiliki keberanian untuk melaporkan pelanggaran ini terhadap pihak berwajib. Selain itu, ada juga korban KDRT yang tidak berani atau malu untuk menceritakan masalah hidup mereka karena mereka pikir itu terlalu pribadi dan tidak pantas dipublikasikan. Selain itu, kegiatan seminar tersebut membahas kekerasan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan.

Teori bahwa wanita harus mengandalkan laki-laki dalam hubungan rumah tangga, tetapi ini tidak selalu benar. Sangat penting untuk menghormati pasangan anda, tetapi anda tidak harus tunduk pada semua kehendak mereka, terutama jika anda adalah istri yang tunduk pada kehendak suami anda dan sepertinya hidup wanita diatur oleh mereka. Keseimbangan dalam hubungan rumah tangga harus ada ketika ada rasa hormat dan penghargaan satu sama lain. Hubungan antara orang tua dan anak juga harus dipertahankan, tetapi orang tua tidak boleh membatasi kebebasan anak untuk berbicara. "Kemerdekaan adalah kebebasan untuk berkumpul dan berbicara, menyampaikan pikiran melalui lisan dan tulisan dan sebagainya yang diatur oleh undang-undang", Pasal 28E, Ayat 3, menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, anak biasanya dilarang berbicara, yang cenderung menyebabkan mereka menjadi pendiam atau sulit untuk bergaul dengan orang lain. Namun, bukan hanya orang dewasa yang berhak untuk menyampaikan pendapat, tetapi anak-anak juga memiliki hak yang sama.

Setelah itu, pemateri, seorang psikolog, mengatakan kepada korban kekerasan domestik bahwa mereka harus bergerak untuk menyelamatkan diri dan meminta bantuan ketika mereka mengalaminya. Saat korban KDRT meminta bantuan, tidak berarti mereka hanya diam dan putus asa dan kembali ke situasi yang mengancam. Sebaliknya, ada pihak yang bahkan tidak bisa menahan diri untuk menawarkan bantuan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak atas perlindungan dari anggota keluarga mereka, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, polisi, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik secara langsung maupun sebagai akibat dari perintah pengadilan untuk melindungi, memberikan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, menjaga privasi korban, mendukung pekerja sosial, mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mendapatkan bimbingan rohani.

Selama diskusi, juga disebutkan bahwa dalam kasus di mana kekerasan seksual mengancam nyawa, orang harus meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat aman. Setelah itu, pelaku akan dilaporkan kepada pihak berwenang dan akan diproses secara legal. Menurut Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang KDRT, setiap individu yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Narasumber lain yang bekerja sebagai advokat menyampaikan hal ini.

Kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, fakultas hukum, berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya mahasiswa/I fakultas hukum tentang betapa kesehatan mental seseorang sangat penting, khususnya untuk korban kekerasan seksual dan memberi korban kekerasan seksual yang menderita gangguan kesehatan mental kesempatan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental dan menjadi berani untuk melaporkan pelaku kekerasan seksual kepada pihak berwajib.

## **SIMPULAN**

Pasal 11 UU PKDRT menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan ayat pertama Pasal 12 menyatakan bahwa pemerintah juga bertanggung jawab untuk sosialisasi dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga. Namun, sosialisasi dan pendukung kekerasan dalam rumah tangga masih kurang. Banyak masyarakat tidak memahami UU PKDRT dan lembaga penegak hukum memiliki pengertian yang berbeda tentang KDRT.

Untuk mencegah KDRT, masyarakat luas membutuhkan sosialisasi yang cukup. Sosialisasi sangat penting bagi mereka yang mungkin menjadi korban kekerasan fisik dan seksual agar mereka dapat

memperbaiki nasibnya setelah mengetahui hak-haknya saat terjadi KDRT.

Kesehatan fisik dan tubuh manusia sama pentingnya dengan kesehatan mental atau kejiwaan. Jika mental atau kejiwaan seseorang sehat, komponen kehidupan lainnya akan bekerja dengan lebih baik. Akan menjadi tantangan bagi institusi kesehatan yang menangani masalah ini untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan perawatan karena stigma negatif ini. Masyarakat memilih untuk tidak mengatakan apa-apa dan sebaliknya melakukan pengobatan yang sederhana karena kurangnya pengetahuan tentang gangguan mental dan kesehatan mental, karena gangguan kesehatan mental kurang diketahui oleh masyarakat, orang-orang menjadi lebih percaya pada diri mereka sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anak, P., & Wonosari, D. (2023). *Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap prestasi anak desa wonosari timur 1,2*. 185–193.
- Chandra, N. D. (2019). Gambaran Pemaafan Pada Dewasa Awal yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Anak-Anak. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(2), 190–200. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v7i2.4773>
- Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121–134. <https://doi.org/10.38037/jsm.v14i2.133>
- Hukubun, R. D., Perikanan dan Ilmu Kelautan, F., Von Bulow, Y. H., Saija, K. D., Latuheru, R., Hukum, F., Pattimura, U., & Krisnawati Maahury, A. (2023). Sosialisasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Negeri latuhalat Socialization The Impact of Domestic Violence on Health Mentality of Victims of Domestic Violence in Latuhalat Region. *Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri*, 2(1), 37–44. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/sejahtera37>
- Iva Nurfaizah. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 95–103.
- Putri, A. W., Wibhawa, B., & Gutama, A. S. (2015). Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 252–258. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13535>
- Ramadhani, P., & Nelly, R. (2021). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Kenangan Baru. *Jurnal Pengabdian Kontribusi*, 01(September), 77–81. <http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/20%0Ahttp://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/download/20/16>
- Sofyan, E., & Pandikar, E. (2018). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Karakter Anak. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 140–148. <https://doi.org/10.36805/civics.v2i1.261>